BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG SISTIM KEKELUARGAAN DAN SISTIM KEWARISAN DI BALI

2.1.1 Pengertian Hukum Keluarga Adat

Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah , ibu dan anak – anak di pimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dalam berhubungan dengan kakek nenek , anak – kemenakan, kebibikan, kemertuannya keiparan dan kebesanan. Hubungan persodaraan itu merupakan hubungan kekerabatan yang tata hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat.

Hal demikian dijelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadi kusuma, yang mengatakan bahwa :

" Kaidah atau perilaku hukum di maksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan kekerabatan, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak"[8]

jadi hukum kekerabatan atau kekeluargaan adalah adalah aturan – aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dengan yang lain dalam ikatan kekerabatan.

---

[8] Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, Sarana Media, Jakarta 1987, hal 3

Sedangkan menurut soerojo wingdipoero, dalam kutipatannya dari djoedigoeno mendefinisikan bahwa :

" Kekeluargaan adalah ketunggalan leluhur , artinya ada pehubungan darah antara seseorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang punya hubungan darah jadi tunggal leluhur adalah keturunan yang seseorang dari yang lain"[9]

Dengan adanya suatu hubungan dari suatu hubungan dari suatu keturunan maka seseorang didalam suatu keluarga akan mempunyai hak – hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas bagian harta kekeluargaan.

Sebagaimana kita ketahui di dalam masyarakat indonesia, terdapat persekutuan – persekutuan , ada persekutuan dimana mempunyai hubungan kekeluargaan erat berdasarkan keturunan satu (1) nenek moyang. Ada juga persekutuan berdasarkan hubungan, daerah, wilayah yang didiami. Dan ada juga persekutuan – persekutuan yang mengambil dari keduanya juga dikarenakan kesamaan daerah atau wilayah yang didiami.

Ada penjelasan dari Soekanto tentang hubungan dalam suatu persekutuan, yaitu :

" Bahwa didalam masyarakat indonesia, dahulu dan sekarang terdapat "

1. Persekutuan – persekutuan hukum dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan sama , dimana faktor keturunan (geneologische faktor)

---

[9] Soerojo Wigjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adap, CV. Haji Masagung Jakarta, 1994, hal 108

adalah penting sekali. Persekutuan demikian disebut dengan persekutuan hukum geneologis (geneologische rechsgemeen schap)

2. Persekutuan – persekutuan hukum dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilayah (grandgebied) yang tertentu dimana faktor teritoir (territoriele faktor) adalah penting sekali. Persekutuan itu dapat kita sebut persekutuan hukum teritorial. (territoriele rechts gemeen schap)
3. Persekutuan – persekutuan hukum dimana baik faktor geneologis maupun faktor teritoir mempunyai tempat yang berarti. Persekutuan hukum seperti ini disebut dengan persekutuan hukum genelogis teritorial. (genealogische rechtsgemeens chap)[10]

2.1.2 Sistim Keturunan

Keturunan menurut Bushar Muhamad adalah :

Ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.[11]

Keturunan dapat dilihat dari 2 sifat yaitu :

1. Lurus ; dimana seorang mempunyai hubungan langsung suatu keturunan dengan pihak yang lain.
2. Menyimpang atau bercabang ; dimana antara dua orang atau lebih mempunyai hubungan masih dalam ketunggalan leluhur

I.G.N. Sugangga, dalam diktatnya hukum adat khusus, menemukakan bahwa :

---

[10] Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Soeroangan Jakarta 1954 halaman 60

[11] Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan ke 7, 2000 hal 3

" Ada tiga macam dasar sistim keturunan atau pertalian darah yang pada umumnya mewarnai wilayah indonesia ini, yaitu :

1. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal). Masyarakat yang bersistim ini menganggap anggota – anggotanya manarik garis ke atas yang melalui garis ibu, garis dari ibu terus ke atas sehingga di jumpai perempuan sebagai moyangnya.
2. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilinial). Masyarakat yang bersistim ini menganggap anggota – anggotanya, menarik garis ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki – laki sebagai moyangnya.
3. Pertalian darah garis ibu dan bapak (Parental / Bilateral). Dimana anggota masyarakat hukum adat ini menarik keturunan dari bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki – laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.[12]

Pada dasarnya suatu hubungan keluarga akan menghasilkan hubungan hukum yang akan didasarkan pada hubungan darah, seperti yang bisa dilihat dalam hubungan seorang anak dan orang tuanya.

Dalam struktural masyarakat Bali secara umum dapat dikatakan berlaku berdasarkan garis keturunan patrilinial. Hal ini dapat dilihat adanya urutan garis keturunan dalam sutau tempat persembahyangan yang umumnya semua berasal

[12] I.G.N Sugangga, Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilinial Indonesia, Semarang 1988 hal 1

dari garis laki – laki. Demikian pula dalam hal pewarisan, pada umumnya yang dapat mewaris dari orang tuanya adalah anak laki – laki.[13]

2.1.3 Hubungan Hukum Antara Anak Dan Orang Tua

Seorang anak selalu dipandang sebagai penerus suatu generasi, dan pada dasarnya juga dilihat sebagai wadah dimana semua harapan-harapan dari suatu keluarga besar khususnya orang tua anak tersebut yang mana kelak kemudian hari akan dilimpahkan. Anak juga bagi orang tua diharapkan dapat jadi pelindung bagi orang tua didalam menjalani sisa-sisa kehidupannya terlebih jika keadaan orang tua secara fisik sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah sendiri.

Bushar Muhammad, mengatakan : "bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah antara seorang pria dan seorang wanita, mempunyai sebagai ibu, wanita yang melahirkannya dan sebagai bapak, pria suami wanita yang dimaksud. Ini adalah merupakan hal yang normal."[14]

Tetapi didalam kehidupan yang sebenarnya selain anak kandung masih terdapat anak-anak yang lahir diluar dari keadaan semestinya, untuk keadaan demikian mereka mempunyai hubungan tidak sama dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya, seperti diuraikan dibawah ini.

1. Anak lahir di luar perkawinannya

   Anak yang lahir diluar suatu perkawinan hanya punya hubungan hukum hanya dengan pihak keluarga ibunya.

2. Anak yang lahir karena zinah

---

[13] Tjok Gede Atmaja, Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali, Staf LPPH Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Cabang Bali, September 1981 hal 3

[14] Bushar Muhammad, Op.Cit halaman 7

Apabila seorang istri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seorang pria lain bukan suaminya maka menurut hukum adat, suaminya menjadi bapak anak yang dilahirkan olehnya, kecuali apabila suami menolak berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak anak dilahirkan oleh istrinya karena zinah ini.

3. Anak lahir setelah perceraian

Dengan keadaan demikian menurut hukum adat, anak tersebut mempunyai bapak bekas suami ibunya, apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung.

Sehingga hubungan anak dengan orang tua yang bercerai tersebut tetap menimbulkan akibat-akibat hukum seperti saling berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah.[15]

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang mana menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan.

Menurut Hilman Hadikusuma, hal yang demikian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dalam susunan kekerabatan yang patrilinial maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan perkawinan jujur, dimana setelah pekawinan istri masuk kedalam kekerabatan suami. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan berlaku adat pengangkatan anak laki-laki. Anak laki-laki

[15] R. Suparman, Bab – Bab Tentang Hukum Adat Pradya Paramita, Jakarta 1979 Halaman 34

adalah penerus keturunan baiknya yang ditarik dari suatu bapak asal, sedangkan anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan perkuat keturunan orang lain.

2. Dalam susunan kekerabatan yang matrilinial maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami berada dibawah pengaruh kerabat istri. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak-anak pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan, jika tidak mempunyai keturunan anak perempuan maka dapat berlakulah sistem pengangkatan anak perempuan.
3. Sedangkan dalam susunan kekerabatan yang parental maka sistem pertalian darah tidak berbeda dengan sistem keturunan ayah dan sistem keturunan ibu dan pada umumnya berlaku sistem keturunan bebas, dimana setelah perkawinan suami istri hidup mandiri. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan dapat berlaku pengangkatan anak pria maupun anak wanita.[16]

Kalau kita lihat hubungan anak dengan orang tua, pada masyarakat Bali yang bersistem kekeluargaan patrilinial maka seorang anak dikatakan anak sah bilamana lahir dalam perkawinan yang sah diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang sah pada masyarakat Hindu Bali ialah perkawinan yang telah dinyatakan menurut adat agama. Sebanding dengan anak-

[16] Hilman Hadikusuma, Op Cit halaman 33

anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, kewajiban hukum timbal balik antara orang tua da anak di Bali dikenal dengan sesane atau suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Jika anak telah tumbuh dewasa maka anak-anak tersebut, terutama anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tuanya yang sudah lanjut usia. Sampai menyelesaikan upacara pemakaman atau pengkremasian orang tuanya. Hal ini merupakan suatu kewajiban anak terhadap orang tuanya atau di Bali disebut "Pitra Rena" yaitu hutang anak terhadap orang tua, yang telah memelihara dirinya dari anak-anak sampai dewasa. Demikian pula halnya bagi orang tua, punya fungsi dan kewajiban penuh untuk memelihara anak-anaknya hingga dapat berdikari. Pada masyarakat Bali yang beragama Hindu, apabila orang tuanya belum melakukan upacara simbolis potong gigi bagi anaknya, sebagai makna bahwa anak tersebut telah beranjak dewasa. Maka orang tuanya masih merasa punya hutang terhadap anaknya. Apabila anak tersebut telah melakukan perkawinan, khususnya anak wanita, orang tuanya akan berusaha untuk melakukan upacara simbolis potong gigi tersebut dan tidak akan menyerahkan upacara ini kepada keluarga suami anaknya.[17] Apabila terjadi bahwa upacara potong gigi ini dilakukan oleh keluarga suami anaknya. Orang tua si wanita akan merasa aib yang besar baginya.

2.1.4 Hubungan Hukum Anak Dengan Sanak Keluarga

Hubungan anak dan sanak keluarga atau kekerabatannya terjadi dikarenakan ayah dan ibu si anak mempunyai hubungan kekerabatannya; terjadinya hubungan kekerabatan itu adalah disebabkan pertalian darah, pertalian

[17] Gd. Panetje, Aneka Catatan Hukum Adat Bali, Penerbit Kayumas Denpasar, 1986, Halaman 54

perkawinan, atau juga pertalian adat. Mempunyai kemiripan dalam hubungan anak dengan sanak keluarga dan hubungan anak dengan orang tuanya, dimanapun umumnya hubungan anak dengan sanak keluarga ini sangat tergantung kembali pada sistem keturunannya.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hubungan antara anak dengan sanak keluarganya dapat dilihat dengan sistem sebagai berikut :

1. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan Bapak – Ibu maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan sanak keluarganya dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian ini, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hubungan hukum terhadap kedua belah pihak kekeluargaan adalah sama kuatnya.
2. Dalam persekutuan yang sifatnya matrilinial hubungan antara anak dan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak.
3. Dalam persekutuan yang sifatnya patrilinial hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak adalah jauh lebih erat dan jauh lebih penting (kebalikan dari sistem matrilinial)[18]

[18] Bushar Muhammad, Op cit halaman 10

2.1.5 Sistem Pewarisan di Bali

Sebelum penulis sampai pada sistem pewarisan di Bali terlebih dahulu, penulis berusaha untuk menguraikan hukum waris pada umumnya. Sesungguhnya hukum waris merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya atau keturunannya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum waris ini penulis ingin melihat bagaimana pendapat para ahli hukum, mengenai pengertian dari pada hukum waris itu sendiri. Pertama – tama kita dapat melihat dari pendapat Bushar Muhammad yang menyatakan:

Hukum waris itu berdiri netral dalam hubungan – hubungan hukum lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan – aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik meteriil maupun immateriil dari angkatan manusia.[19]

Ter Haar juga memberikan suatu definisi, bahwa hukum waris adalah ;

Hukum yang meliputi peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan meteriil maupun immateriil dari suatu generasi kepada generus berikutnya.[20]

Dari pendapat sarjana di atas dapat suatu pengertian bahwa hukum waris itu memuat ketentuan – ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan

---

[19] Bushar Muhammad ibid halaman 40

[20] Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebekti Poerponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 231

harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tak berwujud, hal ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup dan akan tampak lebih jelas setelah orang tua meninggal dunia. Selanjutnya R. Soepomo mengatakan :

" meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi poses itu, secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan bukan harta benda." [21]

Jadi dengan beberapa pengertian tersebut diatas, dengan meninggalnya pewaris adalah salah satu syarat mutlak terbukanya warisan, namun dalam hukum adat dan di masyarakat tidak demikian halnya sebab pewarisan berjalan semenjak orang tua masih hidup seperti misalnya dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini jika seorang anak yang akan melakukan perkawinan kemudian mendirikan rumah tangga, sering kali orang tuanya memberikan sesuatu untuk dasar kehidupan materiil dari keluarga baru anaknya, misalnya dengan memberikan sebidang tanah untuk anak laki – lakinya. Membicarakan hukum waris ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :[22]

a. Adanya seorang peninggal warisan atau erflater yang pada saat wafatnya meninggalkan kekayaan.
b. Adanya seorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

[21] R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1977, hal 81
[22] R.Wirjono Sukanto, Hukum Waris Di Indonesia, Cetakan Ke Tujuh, Sumur Bandung, 1983, hal 14

c. Adanya harta warisan atau nalatenschap yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.

Disamping tiga unsur di atas dalam hukum waris dikenal adanya beberapa sistem pewarisan yang umum berlaku antara lain :

a. Sistem pewarisan individual
b. Sistem pewarisan kolektif
c. Sistem pewarisan mayorat dan lain – lain.[23]

a. Sistem pewarisan individual.

Sistem ini memberikan kepada ahli waris secara perseorangan untuk memperoleh bagian warisan menurut bagiannya masing – masing. Ahli waris dapat menguasai bagiannya untuk diusahakan demi kelangsungan hidup ahli waris. Sistem ini berlaku pula di Bali khususnya di daerah – daerah yang telah berkembang pesat sektor perekonomiannya seperti di Bali Utara khususnya Singaraja.

b. Sistem pewarisan kolektip

Dalam sistem ini harta warisan akan dibagikan secara kolektip antara ahli waris dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipecah – pecah. Sistem ini berlaku di Bali khususnya terhadap barang – barang pusaka terutama warisan yang berupa tempat pemujaan atau sanggah.

c. Sistem pewarisan mayorat.

Sistem mayorat dalam beberapa kasus masih berlaku didaerah Bali terutama di desa – desa yang masih ada tanah ayahan desa. Pengalihan

[23] Iskandar, Hukum Adat Waris Di Indonesia, Institut Pres IKIP, Yogyakarta, Halaman 25

atas penguasaan tanah ayahan desa ini diberikan kepada anak yang tertua yang akan mengganti kedudukan orang tuanya didesa dan bersedia memikul tanggung jawab ayahnya kepada desa di mana tanah ayahan desa berada.[24]

d. Sistem lainnya antara lain :

Sistem pewarisan agama, bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu biasanya sistem pewarisan menurut agama Hindu, sering sekali dipergunakan dalam rangka pembagian warisan tersebut. Dalam hal ini dapat diambil contoh adalah seorang yang beralih agama dari Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan putusan – putusan pengadilan Kerta di Bali selalu memutuskan bahwa seseorang yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain tidak mewaris. Hal ini dapat di lihat dari putusan pengadilan Kerta Denpasar tanggal 3 Agustus 1933 putusan pengadilan kerta tabanan tanggal 18 juli 1939 dan putusan pengadilan kerta lombok tjakranegara tanggal 3 oktober 1947.[25]

Didalam masyarakat Bali wanita mulih daha mempunyai hak yang terbatas untuk menerima warisan ayahnya, hak untuk mewarisi tersebut dapat dipertahankan apabila:

a. Wanita mulih daha tidak melakukan perkawinan keluar dari lingkungan keluarganya atau bersedia melakukan perubahan status,

---

[24] I Gusti Ketut Sutha, Beberapa Aspek Hukum Waris Adat Bali, Majalah Kerta Patrika, Fakultas Hukum UNUD No 24 th 1982 halaman 13

[25] I.G.D Wayan Pngkat, Hukum Waris Adat Bali, Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat UNUD Denpasar 1978, halaman 21

dari status berkedudukan sebagai wanita menjadi status berkedudukan sebagai laki – laki purusa yang disebut sentana rajeg.

b. Berusaha untuk tidak melakukan perkawinan lagi. Setelah perceraiannya terdahulu wanita tersebut melakukan mulih daha dan diterima oleh orang tua serta saudara – saudaranya dengan tulus ikhlas.

c. Wanita mulih daha tidak di "buang" oleh orang tuanya pada saat melakukan perkawinan terdahulu, dalam arti di serahkan pada Pengadilan Kerta atau pemerintah untuk menerima uang maharnya ketika melakukan perkawinan, sehingga memutuskan hubungan keluarga.

d. Wanita mulih daha tidak melakukan hal – hal yang merugikan pewaris, seperti mencemarkan nama baik pewaris dan melakukan penyelewengan sehingga dicabut hak mewarisnya.[26]

Bila hal – hal seperti disebutkan diatas dilakukan oleh seorang wanita mulih daha di Desa Adat Gesing maka wanita mulih daha akan mempunyai hak mewaris kepada ayah kandungnya, yang berupa hasil atau laba dari harta warisan orang tuanya.

2.1.6 Hubungan Sistem Kekeluargaan, Sistem Pewarisan Dengan Mulih Daha

Di depan telah penulis jelaskan bahwa dalam sistem pewarisan ada beberapa unsur yang mendapat perhatian antara lain, pewaris, ahli waris dan harta warisan.

---

[26] Nyonya Jasmin Oka, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Khususnya Menurut Hukum Adat Bali Sekretariat Panitia Diskusi Denpasar 1971 halaman 30

Dari dua unsur di atas yaitu pewaris dan ahli waris keduanya berada dalam ruang lingkup hukum yang sama yaitu hukum perorangan atau keluarga. Dalam hukum waris, hubungan darah di antara ahli waris dan si pewaris memegang peranan yang sangat menentukan untuk dapat menerima harta warisan jika pewaris meninggal dunia. Hubungan keluarga ini dapat diperoleh karena :

a. Kelahiran seperti

a.1 Hubungan darah ke atas terdiri dari bapak , ibu , kakek , nenek dan seterusnya.

a.2 Hubungan darah ke bawah terdiri dari anak, cuu,cicit,dan seterusnya.

a.3 Hubungan darah kesamping terdiri dari saudara, misan atau pun mindon dan seterusnya.

b. Hubungan yang diatur oleh hukum, positip dan hukum adat antara lain :

b.1 Hubungan karena perkawinan.

b.2 Hubungan karena pengangkatan anak atau angkat sentana.

Yang menjadi dasar pewaris dalam hukum waris adalah keturunan yang sah ke bawah dari pewaris dan apabila garis keturunan yang pertama tidak ada kemudian diganti oleh ahli waris yang lain ke atas atau ke samping seperti orang tua pewaris atau pun saudara – saudaranya jika orang tua telah tiada.

Dalam hubungan kekelurgaan karena perkawinan dapat pula memberikan hubungan pertalian warisan yang menyangkut hal – hal sebagai berikut :

Jika suami atau istri meninggal dunia dan salah satu ada yang masih hidup dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal mendahuluinya.

Khusus mengenai perkawinan jika telah dipenuhi syarat – syarat tertentu seperti penulis kemukakan sebelumnya maka akan timbul adanya masalah mulih daha yang akan berakibat terhadap hukum keluarga dan pewarisan bagi yang bersangkutan.

2.2 TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN.

2.2.1 Pengertian Dan Tinjauan Perkawinan Adat

Manusia tidak dapat berkembangan tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk lalinnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan itu membangun, membina, dan memlihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Di karenakan nilai – nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut juga kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata

UPT-PUSTAK-UNDIP

tertib adat dan hukum yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang mamalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Menurut Wirjoyo Prodjodikoro mengatakan bahwa :

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat – syarat. Lebih lanjut Wirjono berpendapat bahwa pengertian pekawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut ilmu hayat, akan tetapi ditentukan oleh hukum tiap – tiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang peempuan dan seorang laki– laki. [27]

2.2.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Sebagaimana yang telah tertuang dan menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjamin tujuan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan calon mempelai.
2. Adanya ijin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Untuk calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita mencapai 16 tahun.

[27] Wirjono Prodjodikoro Hukum Perkawinan Di Indonesia Cetakan Ketujuh Sumur Bandung 1983 halaman 54

4. Antara mempelai pria dan wanita tidah berada dalam ikatan hubungan darah.
5. Tidak berada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita atau janda.
7. Bagi suami istri yang telah bercerai, agama dan kepercayaannya tidak melarang kawin untuk keduan dan ketiga kalinya.

Syarat perkawinan ini memberikan suatu jaminan agar tidak lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya urusan pribadi seseorang sebagai bagian hak azazi manusia.

2.2.3 Sahnya Perkawinan

Perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak hanya sekedar suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Di daerah Bali perkawinan sering disebut pawiwahan, yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut adat kebiasaan yang berlaku di bali sebagai syarat sahnya suatu perkawinan harus dilakukan upacara keagamaan yaitu :

a. Upacara Mabiakala. Tujuannya untuk membersihkan kedua calon mempelai agar tidak diganggu roh-roh jahat, dengan upacara ini kedua mempelai akan suci dan bersih menghadapi upacara selanjutnya.

b. Upacara Widiwidana. Yaitu persaksian tujuannya agar perkawinannya disaksikan oleh tuhan yang maha esa dan oleh para memuka adat dan selanjutnya di puput atau diselesaikan oleh pendeta sulinggih.

Rentetan upacara ini sekaligus dilakukan persembahyangan milik keluarga besar yang bermakna untuk melakukan aturpiuning atau pemberitahuan pada para dewata, bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah dan resmi, dan pihak istri telah diterima pada anggota dadia pihak suami. Ada pendapat bahwa "Dengan adanya upacara mabiakala maupun mabiakaon perkawinan telah dianggap sah"[28]

2.3 TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

2.3.1 Pengertian Perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan kerabat yang rukun dan damai namun dalam menyataannya perkawinan dapat mengalami kegagalan atau putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena :

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas putusan pengadilan

[28] Gede Panetje, Op Cit Halaman 68

Demikian diterangkan dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai dengan 41 Undang-Undang perkawinan sebagai berikut :

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan hingga tidak bisa melakukan kewajibannya.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tak ingin hidup rukun lagi.

2.3.2 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

1. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, bila mana ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dipelihara anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sebaliknya jika terjadi perceraian ini dapat dilakukan:

a. Harta bawaan kembali pada masing-masing yang membawanya dalam perkawinan
b. Harta penghasilan kembali juga pada masing-masing yang menghasilkan
c. Harta pencaharian dan barang hadiah pada saat perkawinan dibagi menurut rasa keadilan adat setempat.

Didalam masyarakat Bali perceraian itu dikenal dengan kata palas atau pisah dan "sapihan". Dalam pengertian palas mencakup hal-hal :

a. Pisah yang disebabkan karena perceraian yang telah mempunyai penetapan pengadilan dan punya kekuatan hukum yang sah.
b. Pisah karena istri mendahului pulang kerumah asalnya atau di Bali disebut ngambul. Apabila hal ini terus berlanjut dan pihak keluarga laki-laki tidak menghiraukan kepulangan istrinya serta tidak berusaha untuk rujuk kembali, maka perlu adanya pemberitahuan kepada kelian banjar bahwa mereka maksud untuk cerai[29]. Perceraian ini tentunya tidak memenuhi ketentuan undang-undang maupun hukum agama Hindu.

[29] I Gusti Ketut Sutha, Beberapa Aspek Hukum Waris Adat Bali, Fakultas Hukum UNUD No 24 1982 halaman 35

Menurut hukum agama Hindu atau adat yang berlaku. Perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan negeri.

Semua hal diatas merupakan alasan untuk melakukan gugatan perceraian yang didasarkan pada Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan juga pada hukum adat yang dilakukan oleh pengadilan adat atau di Bali dikenal Raad kerta. Sebagai upacara sahnya suatu perceraian dari berbagai daerah di Bali, V.E Korn menyebutkan adanya upacara yang disebut dengan "masamsam bija kuning" yang disaksikan oleh kepala desa atau kelihan yang melakukan upacara dengan menaburkan beras kuning atau bija disertai dengan mematahkan uang keping hitam pertanda perkawinan tersebut telah pecah.[30]

2.4 TINJAUAN UMUM MULIH DAHA

2.4.1 Pengertian Mulih Daha

Sebagai kata majemuk "mulih-daha" mengandung arti kembali ke asal atau mulih, sehingga kemudian menjadi gadis atau daha kembali, tetapi hal ini tidak dapat diartikan secara biologis karena sekali keadaan gadis atau daha seorang wanita secara biologis hilang dan berubah, dapat disebabkan karena perkawinan ataupun senggama, maka hilanglah untuk selamanya. Jadi jelaslah wanita yang melakukan mulih daha telah kehilangan keadaan daha atau gadisnya.

Secara harfiah "mulih-daha" berasal dari kata yaitu mulih berarti kembali pulang, sedangkan daha berarti gadis namun kata daha sendiri selanjutnya dapat

[30] V.E Korn, Op Cit halaman 30

diartikan yaitu mengembalikan kedudukan seorang wanita yang sudah pernah melakukan perkawinan menjadi yang belum pernah melakukan perkawinan atau kembali menjadi seorang gadis. Dengan dilangsungkan perkawinan jelaslah keadaan gadis atau daha seorang wanita akan hilang. Baik pengertian biologis maupun pengertian hukum. Selanjutnya kata majemuk mulih daha selalu digunakan sebagai suatu istilah nama dan suatu cara untuk memperoleh kembali kedudukan seperti semula dalam arti seperti keadaan sebelum perkawinan, khususnya bagi seorang wanita yang sudah pernah melakukan perkawinan atau di Bali disebut pawiwahan.

Menurut beberapa pakar hukum adat Bali antara lain : V.E Korn dalam bukunya berjudul Hukum Adat Waris di Bali yang diterjemahkan oleh I Gde Wayan Pangkat menyebutkan bahwa ada beberapa unsur dalam mulih daha antara lain :[31]

a. Adanya seorang wanita yang telah kawin keluar dari keluarga dan dadianya.
b. Perkawinan mereka dilakukan secara sah
c. Karena sesuatu hal perkawinan itu putus dan putusnya perkawinan tersebut disebabkan oleh adanya perceraian yang dilakukan dengan sah pula.
d. Wanita yang perkawinannya telah bubar tersebut dikembalikan oleh suami atau keluarga suaminya kerumah orang tua pihak wanita dan diterima oleh seluruh keluarganya.

Sedangkan menurut I Gusti Ketut Kaler memberikan pengertian "mulih daha" sebagai berikut :

[31] I Gde Wayan Pangkat Op Cit halaman 50

"Mulih daha adalah suatu kedudukan hukum yang biasa didapat kembali oleh seorang (janda dan anak angkatnya) yang dahulunya telah pernah kawin keluar dari lingkungan keluarga asalnya (karena perkawinan dan diangkat anak) setelah mendapat perkenan keluarga asal bersangkutan dan menjalani cara-cara tertentu untuk itu".[32]

Dari kedua pendapat tersebut ternyata terdapat beberapa persamaan unsur khususnya bagi wanita mulih daha antara lain :

a. Adanya suatu perkawinan yang sah
b. Adanya perceraian yang sah
c. Adanya perkenan atau diterima dengan tulus ikhlas oleh keluarga asalnya.

Dengan diterimanya kembali janda kepada orang tua asalnya maka janda mempunyai status seperti sebelum melakukan perkawinan, sehingga dengan demikian dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris seperti semula, sama dengan ahli waris lainnya. Jadi dengan mulih daha, wanita mendapatkan kembali hak dan swadarmanya sebagai anggota keluarga asalnya seperti sebelum wanita tersebut melakukan perkawinan. Kedudukan mulih daha bukan hak yang melekat pada seorang wanita yang dicerai oleh suaminya yang dikembalikan kepada orang tuanya. Hal ini berkaitan erat dengan pancaran kasih sayang dan ketulus ikhlasan keluarga untuk menerima kembali kerumah asalnya. Tentu hal ini telah diperhitungkan oleh orangtuanya dengan meminta persetujuan keluarga besar dadia sesuai dengan etika keluarga besar masing-masing.

---

[32] I Gusti Ketut Kaler I, Op Cit halaman 135

Didalam masyarakat Bali yang beragama Hindu, ternyata masih memegang kuat adat istiadat keluarga, persetujuan dan pernyataan untuk mulih daha sangat dipengaruhi oleh keputusan musyawarah keluarga besar atau dadia beserta pejabat dan perangkat desa, hal ini sendiri yang mengakibatkan seorang wanita yang pernah melakukan perkawinan atau janda tidaklah mudah untuk memperoleh status mulih daha. Karenanya tidaklah jarang seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya menjadi mengambang status kedudukannya, dari pihak orang tuanya, sedangkan dari pihak keluarga suaminya, wanita tersebut tidak diterima lagi karena sudah diceraikan dengan sah, kecuali ada pria lain yang mau menjadikan istri.

2.4.2 Kriteria Mulih Daha

Telah penulis uraikan dimuka, mengenai beberapa pandangan dari para ahli hukum adat Bali tentang pengertian mulih daha dengan berbagai unsurnya, selanjutnya penting untuk diketahui criteria atau syarat-syarat mulih daha maka perlu dipenuhi yaitu :

- Adanya perkawinan atau di Bali disebut pawiwahan yang sah. Menurut adat kebiasaan yang berlaku di Bali sebagai syarat suatu perkawinan harus dengan melakukan upacara keagamaan.
    a. Upacara Mabiakala. Upacara ini dilakukan oleh kedua calon pengantin pada saat pagi hari, maksudnya untuk pembersihan kedua calon mempelai karena dengan upacara mabiakala merupakan simbol pemberian pengorbanan kepada penguasa unsur alam bawah manusia.

b. Upacara Widi Wedana, maksudnya adalah persaksian dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dipuput oleh pendeta Sulinggih

Selain syarat keagamaan diatas ada syarat-syarat lain yang sama tercantum dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan sudah penulis jelaskan di muka.

Sebagai kelanjutan dari upacara diatas, adanya suatu acara yaitu mulih ndelok atau pulang kerumah mempelai wanita yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki dengan membawa segala peralatan upacara.

Tujuan dari upacara atur piuning adalah memberitahukan kepada para dewata leluhur pihak istri bahwa dengan dilakukannya pernikahan tersebut, istri telah pindah ke keluarga besar suaminya, dengan segala kewajiban menyelenggarakan upacara keagamaan di tempat suaminya. Dengan adanya rentetan upacaratersebut dan perkawinan telah sah menurut agama Hindu maka sesuai system kekeluargaan yang berlaku di Bali yaitu patrilinial. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah sah dan selanjutnya ahli waris orangtuanya.

- Adanya perceraian atau di bali disebut palas

Walaupun perkawinan di maksudkan untuk seumur hidup hayatnya namun dalam kenyataan dimanapun dunia ini, perkawinan dapat mengalami kegagalan atau terputus, menurut Undang-Undang nomor II tahun 1974. Ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu :

a. Kematian salah satu pihak suami atau istri
b. Perceraian

c. Putusan pengadilan

Dari ketiga alasan putusnya perkawinan tersebut. Putusnya perceraian sajalah yang mengakibatkan mulih daha. Bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu perceraian dilakukan dihadapan pengadilan negeri bila telah memenuhi persyaratan untuk itu.

- Istri yang telah melakukan perceraian, dikembalikan oleh suami kerumah orang tua pihak istri dan diterima dengan tulus ikhlas.

Dahulu di Bali sulit dijumpai seorang istri mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan, jika seorang istri ingin memutuskan perkawinannya dengan atau tanpa alasan yang jelas dan sah, maka dengan begitu saja pulang ke rumah orang tuanya dengan meminta perlindungan dari kepala desa dan terus tinggal bersama orang tua sampai nantinya suami mengambil tindakan penyelesaian tentang persoalan itu. Namun kini para istri tersebut telah sadar akan harga dirinya dan mengerti aturan hukum yang berlaku. Sering terlihat dalam praktek seorang wanita yang pulang kerumah orang tuanya atau di Bali disebut ngambul, dapat hidup rukun dengan saudara laki-lakinya atau dengan ahli waris lainnya sehingga diterima kembali ketengah-tengah keluarga. Persyaratan sebagai pancaran belas kasihan dari orang tua atau keluarga untuk menerima kembali anak wanitanya, guna mendapatkan status dari mulih daha. Penerimaan keluarga untuk memenuhi syarat mulih daha harus dilakukan dengan berbagai cara yaitu bersifat sekala atau nyata seperti adanya persetujuan keluarga dan secara niskala atau tidak nyata. Dengan terpenuhinya syarat tersebut khususnya persyaratan dari pihak keluarga maka

bagian dari persyaratan mulih daha telah terpenuhi sehingga secara hukum wanita tersebut mendapatkan kembali statusnya.

2.4.3 Prosedur Penyelesaian Mulih Daha

Pada umumnya dalam proses penyelesaian mulih daha menurut hukum adat Bali dilakukan secara bervariasi sesuai dresta atau kebiasaan masing-masing.[33]

2.4.3.1 Gugatan perceraian lewat pengadilan negeri

Sesuai otonomi desa adat masing-masing proses penyelesaian mulih daha sangat bervariasi. Sebagai dasar untuk menentukan sahnya perceraian dalam hukum adat di Bali khususnya yang beragama Hindu wajib dilakukan lewat pengadilan negeri hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 20 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami, istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kediaman tergugat

Walaupun Undang-Undang telah mengatur mengenai perceraian lewat pengadilan negeri namun dalam kenyataannya banyak perceraian tidak dilakukan lewat pengadilan negeri, dalam hal ini melalui musyawarah pihak keluarga laki-laki atau suami dan pihak keluarga wanita atau istri. Selanjutnya agar perceraian tersebut mempunyai akibat hukum yang sah maka haruslah mendapatkan putusan pengadilan yang diucapkan lewat sidang terbuka seperti disebutkan dalam pasal 34 butir 2 PP nomor 9

[33] Chaidir Ali, Op Cit hal 56

tahun 1975. Bagi umat Hindu untuk pencatatan putusan perceraian dilakukan sebagaimana halnya pencatatan sewaktu dilangsungkan perkawinan yaitu dilakukan oleh petugas kecamatan sehingga untuk pencatatan perceraian tersebut harus dilaporkan kembali kepada petugas pencatat perkawinan di kecamatan agar memenuhi persyaratan dalam hukum adat yang berlaku di Bali. Sehingga wanita yang diceraikan mendapat status mulih daha, selanjutnya perceraian harus dilakukan kontan dan terang. Kontan artinya bahwa suami istri sudah pisah tempat tidur dan kembali kekeluarga ibunya sedangkan terang maksudnya sudah ada pemberitahuan pada masyarakat melalui kelian adat, kelian banjar.

2.4.3.2 Adanya pemberitahuan dari keluarga bekas suami kepada keluarga bekas istri bahwa istri telah diceraikan dengan adanya putusan pengadilan tersebut.

Hal ini perlu dilakukan agar hubungan yang telah dibina dengan tali perkawinan tersebut tidak menjadi rusak karena adanya perceraian. Apabila perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi kedua belah pihak harus memandang bahwa hubungan perkawinan tersebut membawa akibat yang luas yaitu hubungan kekerabatan. Dengan adanya perceraian, hubungan kekerabatan antara anak yang terlahir dari perkawinan terdahulu, tidak boleh terputus oleh perceraian itu. Secara adat pemberitahuan ini disertai pula pemberitahuan secara imateriil kepada para leluhur bekas suaminya bahwa si istri telah pulang kembali

pada keluarga ayah ibunya, sehingga dengan demikian secara niskala atau tidak nyata si istri tidak lagi menjadi anggota dadia suaminya dan terputusnya kekeluargaan istri pada leluhur suaminya. Demikian pula dalam putusnya suatu perkawinan yang tidak diselesaikan lewat pengadilan negeri, karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Masalah perkawinan maupun perceraian adalah masalah sosial sehingga penyelesaian juga akan melibatkan anggota keluarga besar, orangtua kedua belah pihak dan akhirnya masyarakat. Biasanya penyelesaian secara kekeluargaan jauh lebih baik dari pada lewat pengadilan karena penyelesaian kekeluargaan secara otomatis dapat diterima kedua belah pihak. Dengan diterimanya alasan tersebut pihak keluarga langsung melakukan upacara pelepasan wanita dari keluarga besar suaminya dan memberitahukan pada masyarakat, dalam hal ini Banjar sebagai wadah untuk memberitahukan bagi warga lainnya bahwa wanita yang telah diceraikan tersebut telah kembali ke keluarga orang tuanya, serta tanggung jawab terhadap diri wanita tersebut telah beralih pada orang tua dan saudara-saudaranya. Hal ini berguna jika terjadi sesuatu terhadap wanita yang diceraikan tersebut setelah kembali pada orang tuanya.

2.4.3.3 Penerimaan kembali oleh keluarga wanita

Sebagai suatu syarat adanya mulih daha maka penerimaan kembali oleh keluarga wanita merupakan suatu prosedur yang harus ditempuh. Jika prosedur ini tidak dilakukan maka status pengembalian hak mulih daha

tidak akan diperoleh sehingga membawa konsekwensi yuridis bagi wanita tersebut. Seperti penulis telah kemukakan di depan bahwa mulih daha tidak diperoleh secara otomatis seperti wanita yang telah melakukan perkawinan. Untuk memperoleh status hak tersebut, harus ditempuh dengan penerimaan oleh keluarga secara skala dan dilakukan upacara niskala, yaitu atur piuning atau pemberitahuan kepada para Dewata leluhur bahwa dengan perceraian dari suaminya, anak wanitanya telah kembali pada orang tua dan mohon agar diterima sebagai "damuh" atau bagian dari keluarga dewata leluhur orang tua. Di dalam atur piuning ini juga dilakukan upacara seperti sahnya suatu perkawinan atau yang disebut dengan mabiakala serta mapriyascita. Maksud upacara ini adalah untuk membersihkan kembali dari wanita tersebut dari segala noda yang dibawanya sehingga menjadi suci, namun tidak dalam pengertian biologis. Dalam upacara ini tidak dilakukan upacara widi widana. Pemberitahuan kepada masyarakat, dalam hal ini kepada Kelian Banjar, Kelian Dinas atau kepada pemuka-pemuka adat bahwa seorang wanita telah mulih daha ke rumah orang tuanya, diterima kembali sebagai bagian dari anggota banjarnya yang tentu selanjutnya wanita tersebut akan ditapuk atau dipertanggung jawabkan oleh orang tua atau saudara-saudaranya. Dengan demikian Banjar akan turut bertanggung jawab misalnya wanita mulih daha meninggal dunia, Banjar akan ikut sebel atau berbela sungkawa dan diberikan hak untuk mengubur atau melakukan pengabenan pada perkuburan desa adat. Upacara tersebut

disaksikan oleh kelian dadia atau perangkat desa seperti yang telah penulis uraikan didepan.